



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 349 - DPMD/2023  
T E N T A N G  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDAL  
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kendal Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/01-Des/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.  
2. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 141.2/84/Kec. tanggal 28 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kendal Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**KESATU** : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
**KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.  
**KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.343-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Kendal Kecamatan Astanajapura.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 349 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA KENDAL KECAMATAN  
ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDAL  
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Alamat	Pekerjaan
1	ZAELANI, S.Pd.I	Cirebon, 15-05-1978	RT 003 RW 001	Pengajar
2	NURLAEWI, S.Pd.I	Cirebon, 13-01-1987	RT 002 RW 001	Pengajar
3	BAGUS AKHMAD SUBHI	Cirebon, 27-10-1979	RT 001 RW 001	Wiraswata
4	MASTOYO	Cirebon, 14-06-1977	RT 002 RW 002	Wiraswata
5	AZIS JIRJIS, S.Pd.I	Cirebon, 11-06-1982	Rt 002 RW 002	Pengajar
6	AKBAR SYAHID, S.Pd.I	Cirebon, 05-01-1991	RT 001 RW 003	Pengajar
7	AGUS MULYADI	Cirebon, 24-11-1979	RT 001 RW 003	Wiraswata
8.	IMAM AZARUDIN	Tegal, 28-12-1956	RT 002 RW 004	Karyawan BUMN
9	HANIFAH	Cirebon, 25-11-1973	RT 003 RW 004	Pengajar

BUPATI CIREBON,



IMRON